



WALI KOTA MEDAN

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan dan memastikan penerimaan peserta didik berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah tentang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8);
9. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 97).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil adalah Dinas Dukcapil Kota Medan.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Medan.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kota Medan.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Sekolah adalah Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama.
10. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
14. Sekolah Swasta adalah satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.
15. Sekolah Negeri adalah satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
16. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah.
17. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
18. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama

yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

19. PPDB *off line*/ luar jaringan (luring) adalah PPDB yang oleh satuan pendidikan dimana proses pendaftaran, seleksi serta pengumuman dilakukan oleh satuan pendidikan dengan mengikuti ketentuan/aturan yang dibuat Dinas.
20. PPDB *on line*/dalam jaringan (daring) adalah Penerimaan Peserta Didik Baru dimana proses pendaftaran, seleksi dan pengumuman dilakukan secara terbuka real time berbasis Teknologi Informasi dan merupakan jaringan yang dapat diakses melalui jaringan internet.
21. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat BBPMP adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon II.b di bidang penjaminan mutu pendidikan.
22. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat BPMP adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III.a di bidang penjaminan mutu pendidikan

BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Azas penyelenggaraan PPDB adalah sebagai berikut:

- a. Objektif, artinya bahwa PPDB dilaksanakan tanpa membedakan suku, Agama, ras dan golongan. Prosesnya dilakukan dengan seleksi berdasarkan jalur zonasi, prestasi dan perpindahan tugas orang tua/wali.
- b. Transparan, artinya bahwa PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua/wali peserta didik baru untuk menghindarkan penyimpangan yang mungkin terjadi.
- c. Akuntabel, artinya bahwa PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bermaksud untuk menjamin terlaksananya sistem PPDB secara transparan, berkeadilan, jujur dan akuntabel.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara memperoleh layanan pendidikan secara transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa diskriminasi untuk mendorong peningkatan dan pemerataan akses serta mutu layanan pendidikan di Kota Medan.

BAB III TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) PPDB diselenggarakan dengan 2 (dua) mekanisme yakni PPDB luring (*off line*) dan mekanisme PPDB daring (*on line*).
- (2) PPDB pada jenjang TK dan SD diselenggarakan dengan mekanisme luring (*off line*).
- (3) PPDB pada jenjang SMP diselenggarakan dengan mekanisme daring (*on line*) dan dilarang menerima calon peserta didik baru secara luring.

Pasal 6

Penyelenggaraan PPDB luring (*off line*) dan PPDB daring (*on line*) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Jadwal Pelaksanaan

Pasal 7

Penyelenggaraan PPDB untuk setiap jenjang pendidikan ditentukan secara serentak menjelang dimulainya tahun pelajaran baru dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik pada TK adalah:

- a. Berusia 4 (empat) tahun sampai 5 (lima) tahun untuk kelompok A.
- b. Berusia 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 9

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas I (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, jenjang SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikologi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 10

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat;
- c. nama calon peserta didik tercantum dalam Kartu Keluarga orang tua/wali domisili Kota Medan; dan
- d. Surat Keterangan Domisili diperbolehkan apabila kondisi bencana, bencana alam dan bencana sosial.

Pasal 11

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dibuktikan dengan:

- a. akta kelahiran; atau
- b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Bagian Keempat Jalur Pendaftaran PPDB

Pasal 12

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. Zonasi
 - b. Afirmasi
 - c. Perpindahan tugas orang tua/wali, dan
 - d. Prestasi
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wilayah zonasi ditetapkan oleh Wali Kota Medan;
 - b. Jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - c. Jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf d ditentukan jika masih terdapat sisa kuota dari jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua/wali.
- (6) Pelibatan sekolah swasta dan madrasah dapat diatur apabila daya tampung sekolah negeri tidak mencukupi. Pelibatan ini diatur dengan cara:
 - a. PPDB bersama; dan/atau
 - b. Penyaluran calon peserta didik ke sekolah swasta atau madrasah.

Pasal 13

Ketentuan jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi, selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Seleksi PPDB

Pasal 14

Seleksi calon peserta didik baru TK dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- b. seleksi calon peserta didik TK tidak dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung.

Pasal 15

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD menggunakan jalur zonasi dan jalur afirmasi.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah sesuai ketentuan jalur zonasi;
 - c. jalur afirmasi harus menyertakan kartu PIP (Program Indonesia Pintar)/ PKH (Program Keluarga Harapan) yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- (3) Dalam seleksi calon peserta didik kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung.

Pasal 16

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah sesuai ketentuan jalur zonasi.
 - b. jalur afirmasi harus menyertakan kartu PIP (Program Indonesia Pintar)/ PKH (Program Keluarga Harapan) yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
 - c. jalur perpindahan orang tua/ wali harus menyertakan surat pindah/ mutasi tugas orang tua/wali.
 - d. jalur prestasi dibuktikan dengan nilai rapor 5 (lima) semester terakhir yang terdata pada dapodik dan sertifikat prestasi akademik maupun non akademik.

Bagian Keenam
Pengumuman

Pasal 17

- (1) Pengumuman hasil seleksi SD dan SMP meliputi:
 - a. calon peserta didik yang dinyatakan lolos seleksi; dan
 - b. calon peserta didik yang tidak lolos seleksi.
- (2) Calon peserta didik yang lolos seleksi merupakan calon peserta didik yang memenuhi persyaratan dan masuk dalam kuota daya tampung sekolah
- (3) Calon peserta didik yang tidak lolos terdiri dari:
 - a. calon peserta didik yang tidak memenuhi persyaratan; dan/atau

- b. calon peserta didik yang memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota daya tampung sekolah dan dinyatakan sebagai calon peserta didik cadangan.
- (4) Pengumuman sebagaimana pada ayat (1) harus dapat diakses masyarakat.
- (5) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.

Bagian Ketujuh Daftar Ulang

Pasal 18

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah;
- (2) Daftar ulang dilakukan untuk memastikan status sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan;
- (3) Sekolah menyelenggarakan daftar ulang bagi calon peserta didik yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis;
- (4) Dalam hal terdapat calon peserta didik yang dinyatakan telah diterima, namun tidak melakukan daftar ulang/mengundurkan diri sehingga berdampak pada timbul sisa kuota daya tampung, maka daya tampung dapat diisi oleh calon peserta cadangan dengan memprioritaskan jarak terdekat sekolah dengan domisili calon peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan;
- (5) Sekolah dilarang menerima calon peserta didik yang:
 - a. tidak diumumkan sebagai peserta didik yang lolos seleksi;
 - b. bukan merupakan peserta didik cadangan pengganti calon peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang/mengundurkan diri; dan
 - c. tidak melakukan daftar ulang

Bagian Kedelapan Biaya

Pasal 19

Biaya dalam penyelenggaraan PPDB dan pendataan ulang peserta didik pada TK, SD, dan SMP yang menerima Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dibebankan pada dana BOSP.

Bagian Kesembilan Kepanitiaan

Pasal 20

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan PPDB Kota Medan, Dinas melibatkan perangkat daerah terkait, antara lain:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Dukcapil;
 - c. Dinas Sosial; dan
 - d. dinas komunikasi dan informatika.
- (2) Pada satuan pendidikan, Kepala sekolah membentuk panitia PPDB tingkat sekolah.

BAB IV ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 21

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- a. TK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik.
- b. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik.
- c. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

Pasal 22

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:

- a. SD berjumlah paling sedikit 6 (enam) Rombongan Belajar dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.
- b. SMP berjumlah paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat kelas paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.

BAB V PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 23

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam kota dan dari luar kota/provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah bersangkutan dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka calon peserta didik harus sudah mempunyai Laporan Hasil Belajar (Rapor) paling sedikit 1 (satu) semester.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidik (Dapodik).
- (4) Perpindahan peserta didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi dan rombongan belajar yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI PASCA PELAKSANAAN PPDB

Pasal 24

- (1) Integrasi data hasil PPDB pada Dapodik;
- (2) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Dinas meliputi:
 - a. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - b. jadwal pelaksanaan;
 - c. jumlah pendaftar setiap jalur;
 - d. jumlah peserta didik yang diterima pada setiap jalur;
 - e. jumlah peserta didik yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - f. solusi terhadap peserta didik yang tidak diterima;
 - g. aduan pelaksanaan PPDB yang disampaikan ke sekolah;
 - h. kendala dan penanganan masalah pelaksanaan PPDB; dan

- i. pemutakhiran data peserta didik.
- (3) Dinas melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui BBPMP/BPMP meliputi:
 - a. penetapan zonasi;
 - b. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - c. jadwal pelaksanaan;
 - d. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - e. jumlah peserta didik yang diterima pada setiap jalur;
 - f. jumlah peserta didik yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - g. solusi terhadap peserta didik yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - h. aduan yang disampaikan ke Dinas;
 - i. kendala dalam pelaksanaan PPDB dan upaya penanganan/penyelesaian;
 - j. pemutakhiran data peserta didik;
 - k. praktik baik yang telah dilakukan dalam pelaksanaan PPDB;
- (4) Evaluasi pelaksanaan PPDB

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PPDB

Pasal 25

- (1) Pembinaan PPDB dilakukan oleh Dinas kepada sekolah.
- (2) Pembinaan dalam ayat (1) bertujuan untuk memastikan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan PPDB dilakukan oleh Dinas atau sekolah sesuai dengan ketentuan.
- (3) Pembinaan dapat dilakukan dalam bentuk pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis.

Pasal 26

- (1) Pengawasan PPDB dilakukan oleh Dinas kepada sekolah;
- (2) Pembinaan dalam ayat (1) bertujuan untuk memastikan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan PPDB dilakukan oleh Dinas atau sekolah sesuai dengan ketentuan;
- (3) Pengawasan PPDB oleh Inspektorat Daerah dilaksanakan melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau revidi sesuai dengan kewenangannya;
- (4) Pengawasan sebagaimana pada ayat (3) dapat juga dilakukan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat atau permintaan dari pihak terkait;
- (5) Dalam melakukan pengawasan, Inspektorat wajib:
 - a. memastikan sosialisasi telah dilakukan oleh Dinas dan kepala sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. menyediakan kanal pelaporan/layanan pengaduan masyarakat;
 - c. menetapkan mekanisme pelaporan/pengaduan;
 - d. melakukan sosialisasi ketersediaan kanal pelaporan/layanan pengaduan;
 - e. menindaklanjuti pelaporan/pengaduan paling lama 1x24 jam; dan
 - f. membuat laporan hasil pengawasan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas dalam bentuk petunjuk teknis.

Pasal 28

Dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Medan Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 20 Februari 2024

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 20 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2024 NOMOR 12.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


YUNITA SARI, S.H

Pembina

NIP. 197006222007012031